



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur, Telepon (031) 8669214 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 28 Mei 2014

Nomor : ~~157~~ /S-HP/XVIII/JATIM/05/2014 Kepada Yth.
Lampiran : Satu berkas Walikota Surabaya
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan di
Keuangan Pemerintah Kota Surabaya
Surabaya Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 yang perlu mendapat perhatian, adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
2. **Sistem Pengendalian Intern**
BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Klasifikasi Anggaran dan Realisasi Belanja Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Surabaya Belum Tertib.
3. **Kepatuhan terhadap Kerentanan Peraturan Perundang-undangan**
BPK RI juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Penggunaan Langsung atas Pendapatan Retribusi Parkir dan Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Tidak Tertib;
 - b. Potensi Kekurangan Penerimaan atas Pajak Hotel dan Bunga atas Pajak Hotel Sebesar Rp1.888.101.525,54.
 - c. Kontrak Pelatihan Mengemudi dan SIM pada Dinas Tenaga Kerja Tidak Didukung Rincian Harga dan Spesifikasi yang Jelas

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Surabaya antara lain agar:

1. Memperingatkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya supaya lebih cermat dalam melakukan evaluasi anggaran belanja daerah dengan mempedomani SAP.

2. Memerintahkan Kepala DPBT dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala SKPD terkait untuk melakukan optimalisasi penatausahaan aset terutama mengenai mekanisme pendataan, verifikasi penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah yang belum teridentifikasi keberadaannya, yang tercatat ganda dalam LBMD, BTKD yang dilepas ke pihak ketiga dan pencatatan tanah pengganti serta proses sertifikasi kepemilikannya, dan BTKD yang belum terdata dalam LBMD. Memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan verifikasi atas laporan barang milik daerah;
3. Memerintahkan Kepala DPPK untuk melakukan pemeriksaan atas pajak hotel pada Hotel SS, Hotel IS, Hotel V, dan Hotel NGP dan melakukan penagihan kekurangan pajak serta bunga atas pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut melalui penerbitan SKPDKB kepada hotel-hotel tersebut dengan mempertimbangkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di hotel-hotel tersebut dan menyetorkan hasil penagihan ke Kas Daerah.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk tidak menerapkan pembayaran honor pada Jukir dan Katar melalui pemotongan langsung dari pendapatan retribusi daerah dan menutup pemotongan tersebut dengan realisasi dari Belanja Transport Lokal dan memerintahkan TAPD untuk melakukan evaluasi atas penganggaran Belanja Transport Lokal dan Pendapatan Retribusi Parkir dengan mengacu pada jumlah Jukir dan Katar serta kinerja riil yang diharapkan dari para Jukir dan Katar tersebut.
5. Menginstruksikan Kepala Disnaker dan PPKin supaya menyusun dokumen lelang dan kontrak (khususnya untuk jenis kontrak, spesifikasi pelatihan, RAB dan HPS) secara lebih jelas dan rinci sesuai ketentuan yang berlaku dan memperbaiki sistem penerimaan peserta termasuk penggantian peserta untuk seluruh pelaksanaan kursus dan pelatihan;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 86.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014; Nomor 86.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2014; dan Nomor 86.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 masing-masing bertanggal 26 Mei 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Perwakilan



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kota Surabaya.